



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 73 Tahun 2022 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 73 Tahun 2022 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 214);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 73 Tahun 2022 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 73), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.290.791.701,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi dana Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 690.578.919,00 (enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan belas rupiah); dan

- b. Alokasi dana Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 600.212.782,00 (enam ratus juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Rincian alokasi dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH PERUBAHAN	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN	TOTAL ALOKASI DANA BHPRD PERUBAHAN
1	2	3	4	5
I	SUKADANA			
1	SUTERA	Rp 111.505.764	Rp 54.987.232	Rp 166.492.996
2	PANGKALAN BUTON	Rp 26.400.527	Rp 8.375.062	Rp 34.775.589
3	SEJAHTERA	Rp 12.035.896	Rp 8.375.062	Rp 20.410.958
4	SIMPANG TIGA	Rp 17.683.114	Rp 8.375.062	Rp 26.058.176
5	BENAWAI AGUNG	Rp 13.338.115	Rp 8.375.062	Rp 21.713.177
6	HARAPAN MULIA	Rp 16.192.353	Rp 8.375.062	Rp 24.567.415
7	PAMPANG HARAPAN	Rp 13.182.507	Rp 8.375.062	Rp 21.557.569
8	SEDAHAN JAYA	Rp 11.076.961	Rp 8.375.062	Rp 19.452.024
9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 11.432.545	Rp 8.375.062	Rp 19.807.607
10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 11.243.244	Rp 8.375.062	Rp 19.618.306

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH PERUBAHAN	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN	TOTAL ALOKASI DANA BHPRD PERUBAHAN
II	SIMPANG HILIR			
1	TELUKMELANO	Rp 24.582.942	Rp 8.375.062	Rp 32.958.004
2	NIPAH KUNING	Rp 10.249.618	Rp 8.375.062	Rp 18.624.680
3	PEMANGKAT	Rp 10.727.154	Rp 8.428.785	Rp 19.155.939
4	PADU BANJAR	Rp 12.167.387	Rp 8.375.062	Rp 20.542.450
5	PENJALAAN	Rp 13.501.478	Rp 8.375.062	Rp 21.876.540
6	SUNGAIMATA-MATA	Rp 13.499.818	Rp 8.375.062	Rp 21.874.880
7	BATU BARAT	Rp 11.055.792	Rp 8.375.062	Rp 19.430.854
8	PULAU KUMBANG	Rp 12.852.066	Rp 8.375.062	Rp 21.227.128
9	RANTAU PANJANG	Rp 12.306.929	Rp 8.375.062	Rp 20.681.991
10	MATAN JAYA	Rp 35.368.852	Rp 201.705.455	Rp 237.074.307
11	MEDAN JAYA	Rp 11.658.693	Rp 8.375.062	Rp 20.033.755
12	LUBUK BATU	Rp 10.687.725	Rp 8.375.062	Rp 19.062.787
III	TELUK BATANG			
1	MAS BANGUN	Rp 12.437.913	Rp 8.375.062	Rp 20.812.975
2	ALUR BANDUNG	Rp 10.071.871	Rp 8.375.062	Rp 18.446.933
3	TELUK BATANG	Rp 26.795.402	Rp 8.463.889	Rp 35.259.291
4	SUNGAI PADUAN	Rp 13.041.876	Rp 8.375.062	Rp 21.416.938
5	BANYU ABANG	Rp 10.179.531	Rp 8.375.062	Rp 18.554.593
6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 11.460.213	Rp 8.375.062	Rp 19.835.275
7	TELUKBATANG UTARA	Rp 9.847.251	Rp 8.375.062	Rp 18.222.313

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH PERUBAHAN	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN	TOTAL ALOKASI DANA BHPRD PERUBAHAN	
IV	PULAU MAYA				
	1	TANJUNG SATAI	Rp 12.724.626	Rp 8.375.062	Rp 21.099.688
	2	KEMBOJA	Rp 11.564.686	Rp 8.375.062	Rp 19.939.748
	3	DUSUN KECIL	Rp 12.675.523	Rp 8.375.062	Rp 21.050.585
	4	DUSUN BESAR	Rp 11.265.487	Rp 8.375.062	Rp 19.640.549
	5	SATAI LESTARI	Rp 11.808.996	Rp 8.375.062	Rp 20.184.058
V	SEPONTI				
	1	SEPONTI JAYA	Rp 16.698.228	Rp 8.375.062	Rp 25.073.290
	2	TELAGA ARUM	Rp 12.798.789	Rp 8.375.062	Rp 21.173.851
	3	WONOREJO	Rp 11.957.148	Rp 8.375.062	Rp 20.332.210
	4	PODORUKUN	Rp 9.698.209	Rp 8.375.062	Rp 18.073.271
	5	SUNGAI SEPETI	Rp 18.784.354	Rp 8.375.062	Rp 27.159.416
	6	DURIAN SEBATANG	Rp 11.155.481	Rp 8.375.062	Rp 19.530.544

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH PERUBAHAN	ALOKASI DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN	TOTAL ALOKASI DANA BHPRD PERUBAHAN
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
1	PELAPIS	Rp 11.899.420	Rp 8.375.062	Rp 20.274.482
2	BETOK JAYA	Rp 10.995.971	Rp 8.375.062	Rp 19.371.033
3	PADANG	Rp 9.968.464	Rp 8.375.062	Rp 18.343.526
JUMLAH KESELURUHAN		Rp 690.578.919	Rp 600.212.782	Rp 1.290.791.701

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA